



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR *13* TAHUN 2010

T E N T A N G

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN 2009 SEBELUM DITETAPKAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pengembalian atas kelebihan Pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/86/SJ angka 3 (tiga) dinyatakan bahwa dalam hal terdapat sisa/kelebihan dan tambahan penghasilan guru yang tidak dibayarkan kepada masing-masing guru disetor ke Kas Negara sebagai pengeluaran belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2009;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 170/282/DPRD/2010 tanggal 5 April 2010 perihal Persetujuan Pengembalian Sisa Dana Tambahan Tahun Anggaran 2009 telah disetujui untuk diakomodir pengembalian sisa dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka pengeluaran dana yang membebani anggaran Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor.73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3851);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten , Dan Kota Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENERIMAAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN 2009 SEBELUM DITETAPKAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010**

Pasal 1

- (1) Menetapkan pengembalian atas kelebihan penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi guru PNSD tahun 2009 sebesar Rp. 1.328.350.000,- (Satu milyar Tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibebankan pada rekening 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

- (1) Belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010 (Kode rekening 5.1.8.01.01 tidak cukup untuk biaya Pengembalian atas kelebihan penerimaan Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNSD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Untuk menutuipi kekurangan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2010.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 24 April 2010

BUPATI MUSI RAWAS


RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 24 April 2010

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**


SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR ...7...